

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5627

**KEUANGAN. OJK. Tata Kelola. Terintegrasi.
Konglomerasi. Penerapan. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 349)**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 18/POJK.03/2014

TENTANG

**PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI
KEUANGAN**

I. UMUM

Kondisi sektor jasa keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil menjadi suatu prasyarat utama agar sistem keuangan mampu mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan berperan secara optimal dalam perekonomian nasional.

Industri keuangan merupakan salah satu industri yang memiliki kompleksitas operasional dan tingkat persaingan yang tinggi, sehingga menyebabkan industri keuangan terekspos risiko yang tinggi dan harus beroperasi secara berhati-hati serta efisien.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, teknologi informasi, dan inovasi produk serta aktivitas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antar masing-masing sektor keuangan baik dalam produk dan kelembagaan, maupun kepemilikan. Menghadapi kondisi tersebut, LJK perlu menerapkan tata kelola yang baik pada LJK dan Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi yang baik, Konglomerasi Keuangan perlu memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan tata kelola, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola terintegrasi. Dengan penerapan tata kelola terintegrasi, akan mendorong Konglomerasi Keuangan memiliki tata kelola yang lebih *prudent* sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Selain itu, penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan diharapkan dapat mendorong stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu pengaturan tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah perseorangan atau perusahaan/badan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dan baik secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki 50% (lima puluh perseratus) atau kurang saham yang memiliki hak suara pada suatu perusahaan atau badan lain tetapi:

1. terdapat perjanjian dengan pemegang saham lain sehingga memiliki hak suara lebih dari 50% (lima puluh perseratus);
2. mempunyai kewenangan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional perusahaan/badan lain berdasarkan anggaran dasar/perjanjian;
3. mempunyai kewenangan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lainnya yang setara dan mengendalikan perusahaan/badan lain melalui Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lainnya tersebut; dan/atau
4. mampu menguasai suara mayoritas pada rapat Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lainnya yang setara dan mengendalikan perusahaan/badan melalui Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lainnya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)


Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)


Sebagai contoh: LJK A adalah LJK induk dari LJK anak yang terdiri dari LJK B dan LJK C secara langsung, serta LJK D dan LJK E secara tidak langsung. Dengan demikian, Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan adalah LJK A. Untuk jelasnya, sebagaimana bagan di bawah ini.

**Ayat (4)**


Termasuk pemegang saham pengendali pada ayat ini adalah:

1. perorangan/perusahaan non keuangan; atau
2. perorangan/ perusahaan yang berkedudukan di luar negeri.

Sebagai contoh: “Non LJK 1” adalah pemegang saham pengendali dari Konglomerasi Keuangan yang terdiri atas LJK A, LJK B, dan LJK C. “Non LJK 1” wajib menunjuk Entitas Utama dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Untuk jelasnya, sebagaimana bagan di bawah ini.



Contoh berikutnya: “Non LJK 2” adalah pemegang saham pengendali dari Konglomerasi Keuangan yang terdiri atas LJK A, LJK B, LJK C, LJK D, dan LJK E. “Non LJK 2” wajib menunjuk Entitas Utama dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Untuk jelasnya, sebagaimana bagan di bawah ini.



Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Calon anggota Direksi Entitas Utama dan calon anggota Dewan Komisaris tetap wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan uji kemampuan dan kepatutan bagi masing-masing sektor jasa keuangan.

Persyaratan pengetahuan bagi calon anggota Direksi Entitas Utama dan calon anggota Dewan Komisaris Entitas Utama mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan diperlukan karena adanya peningkatan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Konglomerasi Keuangan.

Yang dimaksud dengan “pengetahuan” antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “otoritas lain” termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Bank Indonesia;
- b. Otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Termasuk dalam penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama adalah penjadwalan waktu pelaksanaan rapat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Rangkap jabatan tidak diperhitungkan karena merupakan *ex-officio* yaitu jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pihak independen dapat berasal dari pihak independen anggota Komite pada Entitas Utama.

Huruf d

Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi hanya apabila terdapat LJK yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar prinsip Syariah.

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Mengingat jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari Komite Tata Kelola Terintegrasi, maka dalam hal diperlukan Entitas Utama dapat menambah keanggotaan tidak tetap Komisaris Independen dari LJK yang belum menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19**Huruf a**

Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing LJK dari anggota Dewan Komisaris masing-masing LJK yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 20**Ayat (1)**

Termasuk dalam penyelenggaraan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah penjadwalan waktu pelaksanaan rapat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “independen” antara lain adanya pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan terintegrasi dengan satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) pada Entitas Utama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23**Ayat (1)**

Penunjukan Direktur untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dilakukan sesuai dengan anggaran dasar LJK sebagai Entitas Utama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “independen” antara lain adanya pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern terintegrasi dengan satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) pada Entitas Utama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dapat melakukan audit pada LJK baik secara individual, audit bersama, atau berdasarkan laporan dari Satuan Kerja Audit Intern LJK.

Pasal 26

Penunjukan Direktur untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dilakukan sesuai dengan anggaran dasar LJK sebagai Entitas Utama.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris merupakan organ Dewan Komisaris di luar struktur organisasi LJK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Laporan disertai dengan dokumen penunjukan Entitas Utama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi didasarkan atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*).

Ayat (2)

Peringkat terbaik dari 5 (lima) kategori peringkat Tata Kelola Terintegrasi adalah peringkat 1 (satu).

Ayat (3)

Laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disajikan secara komparatif dengan posisi semester sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat digunakan oleh Entitas Utama untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Sektor jasa keuangan terdiri dari sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non bank.

Contoh:

Dalam hal Konglomerasi keuangan seluruhnya terdiri dari beberapa perusahaan asuransi, maka penerapan Tata Kelola Terintegrasi

mengacu pada ketentuan mengenai Tata Kelola (*good corporate governance*) untuk perusahaan asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Data dan informasi dari Entitas Utama digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka melakukan evaluasi dan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang dilakukan oleh Konglomerasi Keuangan.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.